



PENETAPAN

Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa Abbumpungeng, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No 1169/Pdt.G/2024/PA.Wtp.



7308031112023004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bertanggal 08 November 2023.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 20 (dua puluh) hari di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa Abbumpungeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 November 2023 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan ketika marah selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 29 November 2023, dan Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.1169/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seTERGUGATI-TERGUGATInya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir karena tidak jelas alamatnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya tersebut alhasil Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya karena akan mencari alamat jelas Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir karena setelah dipanggil ternyata alamatnya tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya telah sesuai Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mencatat pencabutan tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut maka tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi dan dianggap selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.1169/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Wtp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.1169/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.1169/Pdt.G/2024/PA.Wtp